Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

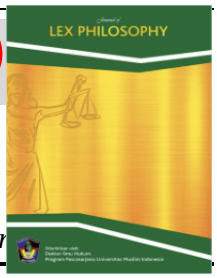

Efektivitas *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Prawira Wardany[1], Askari Razak[2] & Sutiawati[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: prawira.wardany@umi.ac.id

Submitted: 28 Agustus 2024; Revised: 10 Oktober 2024; Accepted: 13 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, belum berjalan secara efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan kunci dari proses penyelesaian secara mediasi adalah harus didasari adanya kesepakatan oleh para pihak. 2). Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat adalah pihak pelaku dan korban dikarenakan belum tercapainya syarat materil yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Penyidikan; Penganiayaan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counseling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs with the aim of restoring harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration and alternative dispute resolution, as well as through judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.

Keywords: *Intrusion; Land; Investigation*

PENDAHULUAN

Penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat Kepolisian melalui restoratif justice telah diberikan kewenangan melalui diskresi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Heriyanto, 2022).

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian (Ramadhan, 2021). Maka pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana melalui mediasi merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Kepolisian guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar (Alviolita, 2023).

Dikarenakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice yang menjadi unsur kesepakatan antara korban dan pelaku dengan mengendepankan keadilan bagi kedua pihak tanpa mendahulukan pidana sebagai jalan terakhir. Restoratif justice yang mendahulukan kesepakatan antara korban dan pelaku, serta mengupayakan pengampunan tanpa segera menempuh jalur pidana, selaras dengan nilai yang disampaikan ayat ini (Rahaditya, *et, al,* 2023).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat konsep ini dalam konteks hukum modern. Peraturan tersebut menekankan pentingnya menyelesaikan tindak pidana dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku, tanpa berorientasi pada pemidanaan sebagai langkah pertama (Safitri & Wahyudi, 2022). Dalam konsiderannya ketentuan tersebut, menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Saat ini penanganan tindak pidana di tingkat penyidikan oleh Kepolisian dengan mengedepankan penyelesaian melalui restoratif justice, telah di dukung oleh beberapa peraturan-peraturan yang ada di instansi Kepolisian itu sendiri. Diantara peraturan tersebut, adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Forestriawan, 2023).

Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Suswantoro, Suhartono & Sugianto, 2018).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan mutakhir dalam sistem peradilan pidana yang mengubah paradigma "Penanganan perkara pidana yang rumit" menjadi lebih sederhana, cepat, dan adil. Dalam penyelesaian perkara pidana, pendekatan ini berfokus pada partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dengan menjadikan kepentingan korban menjadi perhatian utama (Hayatuddin, *et, al,* 2022). Penegakan hukum berbasis keadilan restoratif di Indonesia berbeda dengan negara lain. Tujuan utama dari keadilan retributif adalah pembalasan, yang kemudian menempatkan negara dalam posisi dominan dan dominan dan menjadikan pelaku sebagai fokus sementara mengesampingkan korban dan Masyarakat (Flora, 2018).

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan oleh kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengedepankan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, keadilan, dan keseimbangan antara pelaku dan korban (Zaidun & Setiyono, 2024). Dalam hal ini, polisi memiliki peran untuk memfasilitasi penyelesaian kasus secara damai antara kedua belah pihak tanpa langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan. Prinsip keadilan restoratif menekankan bahwa tindak pidana tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan. Langkah ini bertujuan agar penegakan hukum lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Febriani, Maharani & Haq, 2023).

Dalam penerapan keadilan restoratif, pihak kepolisian berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dan negosiasi antara korban dan pelaku. Penyelesaian ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan proses pidana yang panjang. Dalam kasus penganiayaan ringan, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan hubungan sosial dan menciptakan suasana damai, di mana pelaku dan korban dapat mencapai titik tengah yang adil bagi keduanya. Hal ini menjadi solusi untuk mencegah potensi konflik berlarut-larut yang justru dapat memperburuk hubungan sosial di lingkungan masyarakat (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

Menurut Peraturan Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan ini dilakukan dengan beberapa syarat. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan bersama dari korban dan pelaku, di mana korban tidak menuntut pelaku untuk dipidana secara formal (Yani & Djanggih, 2023). Syarat lainnya adalah tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat atau yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks penganiayaan ringan, jika korban setuju untuk menyelesaikan masalah secara damai, maka kepolisian dapat

menghentikan penyidikan tanpa harus melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Proses ini juga memberikan manfaat bagi korban dan pelaku. Bagi korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan untuk menerima ganti rugi, baik secara material maupun immaterial, melalui proses mediasi yang disediakan oleh kepolisian. Bagi pelaku, pendekatan ini memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menghadapi konsekuensi pidana yang berat, seperti hukuman penjara (Djanggih, 2024).

Kepolisian, dalam menjalankan peran selaku mediator, memastikan bahwa setiap proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tetap memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Mereka juga harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap dilindungi sepanjang proses tersebut. Dalam beberapa kasus, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka kasus tersebut tetap dapat dilanjutkan melalui jalur hukum formal. Pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 ini mencerminkan keinginan untuk mengurangi beban penegakan hukum yang terlalu berat pada sistem peradilan pidana. Dengan menyelesaikan kasus penganiayaan di luar pengadilan, peraturan ini membantu mengurangi tumpukan kasus di pengadilan dan memberikan penanganan yang lebih cepat bagi para korban dan pelaku. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus tanpa harus menghadapi proses hukum yang sering kali memakan waktu dan biaya. (Risaputra & Gregorius, 2022).

Dalam kenyataannya penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian dapat dilakukan bilamana tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian dengan nilai ekonomi kecil serta tindakan pelaku tersebut tidak tergolong tindak pidana ringan. Ketika timbul permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyelidik atau penyidik untuk kemudian dilakukan intervensi hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, seperti pada tindak pidana penganiayaan. Kasus tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep dimana kerugian nilai ekonomisnya relatif kecil yaitu: Kepolisian Resor Pangkep melalui Sat Reskrim Polres Pangkep Amankan 4 pelaku dengan Kasus Penganiayaan (Pengeroyokan) terhadap 3 Wanita yang terjadi di jalanan Kampung Bontomatene, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Kasi Humas Polres Pangkep mengatakan kejadian tersebut terjadi pada kamis tanggal 14 September 2023, sekitar Pukul 22.15 Wita.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka sebagai beriku : Mengalami luka memar pada lengan atas sebelah kanan akibat benturan benda tumpul; Mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, satu luka lecet dan bengkak pada dahi dan satu luka lecet dilengan sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, serta Mengalami luka memar di jari kelingking tangan kiri, satu luka memar pada

pipi sebelah kanan dan bengkak pada bagian kepala sebelah kanan akibat benturan benda tumpul. Keempat pelaku akhirnya dikenakan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang berbunyi "Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip restoratif justice. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkep yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana penganiayaan cukup tinggi serta masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan di tahap Kepolisian Resor Pangkep

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice sebagai alternatif peradilan pidana tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan, itupun tergantung pada sikap dari anggota Kepolisian Resor Pangkep. Namun seiring perkembangan hukum di Indonesia dan kebutuhan korban, restoratif justice yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat khususnya kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Bapak Indra Waspada N, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, bahwa:

“Penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu menghilangkan konflik antara korban dan pelaku yang dapat berujung pada pecahnya konflik horisontal. Misalnya perkelahian, jika tidak diselesaikan secara arif, maka dapat memicu berkembangnya konflik horizontal di masyarakat. Oleh sebab itu, personel Kepolisian harus mampu mengupayakan upaya-upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi di masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil observasi dan kajian yang dilakukan dilapangan, mengenai model pihak Kepolisian Resor Pangkep pada Unit Satuan Reserse dan Kriminal melalui serangkaian penegakan hukum yaitu: Tahapan penyelidikan, tahap penyidikan, serta proses penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Proses Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Di Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melaksanakan tindakan penyelidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian ataupun kajian dari dugaan tindak pidana ringan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik dijelaskan pada butir 4 bahwa: "Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan"

Menurut Pada Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain, dapat diukur melalui:

a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparatur Negara penegak hukum;
b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;
c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini;
d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dalam hal penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, pihak Unit Reskrim Polres Pangkep melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan sebagai berikut:

a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;
b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan;
c. Kapan peristiwa terjadi;
d. Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan, serta;
e. Menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Menurut penuturan dari Bapak Edhi Priatama, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, mengatakan bahwa: Setelah penyelidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah peristiwa tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila kasus tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penganiayaan, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Unit Reskrim Polres Pangkep selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana ringan, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Setelah di dapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana ringan. Dalam tahapan penyelidikan ini pihak penyidik mengupayakan penyelesaian kasusnya dengan menggunakan restoratif justice ketika para pihak (Korban dan Pelaku) sepakat untuk berdamai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Edhi Priatama, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, yang menyatakan:

"Dalam proses penyelidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan, kami selaku penyidik memberikan pemahaman kepada para pihak, khususnya pada pihak korban bahwa tindakan dari pelaku ini termaksud kedalam tindak pidana ringan yang dalam penyelesaiannya lebih diutaman secara restoratif justice. Selanjutnya untuk mencapai proses restoratif justice ini maka Pihak korban maupun pihak pelaku ketika telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan membuat Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Pangkep dan dilengkapi dengan dokumen berupa: Surat pernyataan perdamaian dan Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban (bila korban mengalami kerugian materil atas akibat dari perbuatan pelaku)."

2. Proses Penanganan tindak pidana penganiayaan Di Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi:

a. Penangkapan dan penahananan;
b. Penggeledahan;
c. Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti.

Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku tindak pidana ringan ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHAP dan bila tindak pidana ringan tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada Pasal 31 Ayat 2 yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara

sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang atau; 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Menurut Bapak Asriadi, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, yang menyatakan bahwa: Kasus tindak pidana penganiayaan yang diterima berdasarkan laporan, maka laporan tersebut diterima anggota Polri dari korban atau masyarakat baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik pembantu Kepolisian Resor Pangkep kemudian di buatkan dalam laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik.

Sejalan denga hal tersebut menurut Bapak Syahrul, selaku pengacara pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep yang menyatakan bahwa: Kasus tindak pidana penganiayaan yang diperoleh berdasarkan pengaduan dari korban maka pengaduan tersebut bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Kepolisian Resor Pangkep di sertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan, terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh anggota Polri yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena, KUHAP merupakan aturan hukum acara pidana yang berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan KUHAP, maka penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim.

Terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice pada tingkat Kepolisian baik penyelidikan maupun penyidikan anggota Polri (Penyidik) yang menanganai kasus tersebut berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru di selesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, maka salah satu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan konsep keadilan restoratif, yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian dengan mengutamakan pengembalian keadaan semula dari pihak korban. Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat penegak hukum yang tergabung sistem peradilan pidana terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana penganiayaan yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep mediasi.
2. Penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan menggunakan restoratif justice harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana penganiayaan yang menggunakan restoratif justice harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan menggunakan restoratif justice harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui restoratif justice.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui restoratif justice agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Keadilan restoratif mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice, menurut Bapak Safwan, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, yang perlu ditekankan di sini adalah adanya perhatian terhadap pelaku terhadap korban (keadilan restoratif). Artinya adanya kesiapan pelaku untuk membayar denda atau ganti kerugian kepada korban.

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice, dengan tidak melanjutkan proses peradilan pidana karena perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan merupakan suatu bentuk penyimpangan kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP oleh Kepolisian. Akan tetapi, karena pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dapat dipertanggung jawabkan, maka penyimpangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh setiap personel atau petugas Kepolisian. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice yang dilakukan di tingkat penyidikan, pada dasarnya bukanlah inisiatif dari penyidik, melainkan merupakan inisiatif dari para pihak (pelaku dan korban). Hal ini sebagaimana dianyatakan oleh Bapak Safwan, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, bahwa:

"Pelaksanaan restoratif justice diawali adanya penawaran dari pihak tersangka untuk menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah. Lalu kemudian tawaran tersebut diterima oleh pihak korban. Dengan diterimanya penawaran tersebut, maka kemudian dilakukan musyawarah/mediasi untuk mencari titik temu penyelesaian

masalah hukum antara pelaku dan korban. Apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka kemudian kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disaksikan dan diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa)".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice diawali adanya keinginan dari pelaku untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah. Keinginan tersebut kemudian di mediasi oleh pihak yang disebut mediator (Penyidik) untuk disampaikan kepada korban. Jika ternyata, korban bersedia untuk menerima keinginan dari pelaku tersebut, maka kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, mengenai data penanganan tindak pidana ringan dan data penyelesaian tindak pidana ringan melalui restoratif justice di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep.

Tabel 1 Data Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Pangkep Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana		Jumlah
		Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	
1	2020	17	9	26
2	2021	7	2	9
3	2022	13	5	18
4	2023	48	25	73

Sumber Data: *Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep*

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas menggambarkan bahwa dalam empat tahun ini jumlah penanganan tindak pidana penganiayaan di Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep, yaitu: Pada tahun 2020 sebanyak 26 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan jenis tindak pidana yaitu: Tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 17 kasus; Tindak pidana penganiayaan berat sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 9 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan jenis tindak pidana yaitu: Tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 7 kasus; Tindak pidana penganiayaan berat sebanyak 2 kasus.

Pada tahun 2022 sebanyak 18 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan jenis tindak pidana yaitu: Tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 13 kasus; Tindak pidana penganiayaan berat sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2023 sebanyak 73 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan jenis tindak pidana yaitu: Tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 48 kasus; Tindak pidana penganiayaan berat sebanyak 25 kasus. Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep, terjadi peningkatan penangan kasus yang masuk.

Sebagai upaya untuk melihat efektivitas penerapan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya melalui mediasi, berikut disajikan data penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep. Adapun data penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2 Data Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Kepolisian Resor Pangkep Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No.	Tahun	Penyelesaian Secara Mediasi		Presentase
		RJ Berhasil	RJ Tidak Berhasil	
1	2020	13 Kasus	13 Kasus	20,63
2	2021	4 Kasus	5 Kasus	7,14
3	2022	8 Kasus	10 Kasus	14,28
4	2023	31 Kasus	42 Kasus	57,92
Jumlah		**126 Kasus**		**100%**

Sumber Data: *Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep*

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana adalah: Ditahun 2020 sebanyak 26 kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil maupun yang tidak berhasil melalui restoratif justice, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 126, maka mendapatkan hasil 20,63% presentase. Ditahun 2021 sebanyak 9 kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil maupun yang tidak berhasil melalui restoratif justice, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 126, maka mendapatkan hasil 7,14% presentase.

Ditahun 2022 sebanyak 18 kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil maupun yang tidak berhasil melalui restoratif justice, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 126, maka mendapatkan hasil 14,28% presentase. Ditahun 2023 sebanyak 73 kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil maupun yang tidak berhasil melaui restoratif justice, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 126, maka mendapatkan hasil 57,92% presentase.

Berdasarkan tabel 2 dapat diuraikan: Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi di Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep mengalami penurunan tingkat keberhasil restoratif justice yang dimana pada: Tahun 2020 tingkat keberhasilannya hanya 13 kasus dari 26 kasus tindak pidana penganiayaan, Tahun 2021 tingkat keberhasilannya hanya 4 kasus dari 9 kasus tindak pidana penganiayaan, Tahun 2022 tingkat keberhasilannya hanya 8 kasus dari 18 kasus tindak pidana penganiayaan, Tahun 2023 tingkat keberhasilannya hanya 31 kasus dari 73 kasus tindak pidana penganiayaan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme restoratif justice di Kepolisian Resor Pangkep masih belum berjalan secara efektif. Walaupun jumlah kasus yang diproses melalui restoratif justice mengalami peningkatan, tingkat keberhasilannya tetap rendah, yang mencerminkan adanya hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan mediasi oleh Unit Satuan Reserse dan Kriminal.

Adapun fakta yang berhasil di temukan Peneliti di lapangan terkait dengan belum efektifnya dari proses proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh penyidik Unit Satuan Resersi dan Kriminal di Kepolisian Resor Pangkep: Tidak semua tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui restoratif justice, artinya meskipun tindak pidana dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan karena bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tetapi proses hukum tetap

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya tidak diselesaikannya kasus tindak pidana penganiayaan melalui proses restoratif justice dikarenakan tidak adanya keinginan pelaku atau sebaliknya kemauan korban untuk melakukan kesepakatan berdamai. Konsekuensinya, proses hukum harus berlanjut, dengan tetap melakukan penyelesaian berkas penyidikan untuk selanjutnya di limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penuturan Bapak Yusri Akhiruddin, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, yang menyatakan bahwa: Restoratif justice dilakukan oleh Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep terkait kasus yang tidak ada indikasi untuk komplain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan tersangka adalah pertama, harus ada surat kesepakatan bersama antara saksi, korban, dan tersangka serta kedua, harus ada surat pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Dengan adanya dua syarat tersebut, tentu dengan digunakannya restoratif justice akan menimbulkan rasa keadilan bagi saksi, korban dan tersangka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, belum berjalan secara efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan kunci dari proses penyelesaian secara restoratif justice adalah harus didasari adanya kesepakatan oleh para pihak (Pelaku dan Korban) tetapi dalam prakteknya masih banyak pihak korban yang tidak ingin mencapai kesepakatan damai terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

B. Faktor Yang Menghambat Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Pangkep

Terkait dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice yang mana dalam prosesnya tersebut kedudukan dari pihak Kepolisian Resor Pangkep hanyalah sebagai fasilitator kepada para pihak (Pelaku dan Korban) untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan antara para pihak tersebut. Dengan demikian pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice di Kepolisian Resor Pangkep, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses mediasi tersebut. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Pihak Korban, Pihak Pelaku serta Sumber Daya Manusia.

1. Pihak Korban

Pada proses penyelesaian tindak pidana ringan tentu di peranan disini adalah tercapainya kesepakatan damai kepada para pihak (Pelaku dan Korban), sebagaimana upaya restoratif justice tentunya saling berkaitan dengan pemulihan keadaan semula kepada pihak korban. Tentunya ini membawa konsekuensi kepada pihak pelaku yaitu: Dengan perdamaian jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

Keterkaitan inilah yang menurut pengamatan penulis syarat formil pada kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep tidak dapat berjalan secara efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik. Misalnya pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan kurang mampu (miskin), tidak mempunyai keluarga, tinggal jauh bahkan di luar

wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep. Dengan kata lain, secara materiil memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan keadilan yang berlaku di tingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

Seperti penuturan Ibu Siti selaku korban penganiayaan, menuturkan bahwa: Saya dan pelaku sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui mekanisme restoratif justice. Kami berdua dibantu oleh kepolisian untuk membuat kesepakatan bersama, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, seperti pemberian ganti rugi atas kerugian yang saya alami. Kami menandatangani perjanjian yang isinya pelaku akan memberikan ganti rugi secara bertahap kepada saya. Namun, setelah beberapa waktu, pelaku tidak memenuhi janji yang ada dalam kesepakatan. Dia hanya membayar sebagian dari ganti rugi yang disepakati, dan setelah itu, tidak ada kelanjutan lagi.

Hal ini mengidentifikasi bahwa masih ada pelaku yang tidak memenuhi ganti kerugian (kewajiban) kepada pihak korban. Sehingga pihak Kepolisian Resor Pangkep masih mengalami: Kedua pihak sudah sepakat melakukan penyelesaian perkara secara restoratif justice. Akan tetapi, ada hambatan bahwa meskipun antara korban dengan pelaku sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melakukan cacat prestasi atau wanprestasi. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi di lakukan secara suka rela sebagai persyaratan perdamaian.

2. Pihak Pelaku

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan pihak korban sering kali ditemukan dilapangan yaitu: Korban atau saksi korban tidak segera melaporkan kasus kejadian tindak pidana ringan yang dialaminya pada Kepolisian Resor Pangkep. Korban sering mengalami trauma setelah terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan dan merasa tidak ada gunanya melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian Resor Pangkep dikarenakan telah terbangun stigma dalam masyarakat itu sendiri bahwa: Proses penangan suatu tindak pidana di Kepolisian Resor Pangkep memakan waktu yang lama.

Selain hambatan tersebut juga ditemui hambatan terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dari pihak pelaku, seperti pada penuturan Bapak Muh Faisal menyatakan: Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi dan ingin bertanggung jawab, tetapi saya merasakan bahwa pihak korban sangat sulit untuk menerima permintaan maaf saya. Mereka mengalami trauma yang berat, dan saya memahami bahwa hal itu tidak mudah untuk dilupakan. Selain itu, saya merasa bahwa paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga memperburuk situasi ini, membuat proses perdamaian menjadi semakin sulit. Saya berharap ada pemahaman dari korban dan masyarakat bahwa setiap orang bisa berubah dan berhak untuk diberi kesempatan kedua.

Berkaitan dengan penuturan Bapak Muh Faisal selaku Pelaku tindak pidana penganiayaan, senada dengan penuturan Bapak Yusri Akhiruddin selaku penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, menyatakan bahwa: Pihak korban yang tidak ingin

memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar ataupun trauma mendalam yang dialami pihak korban, karena paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Bahwa penilaian negatif dari masyarakat jika mereka di damaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menganggap kami dibayar oleh pelaku atau kami dianggap punya hubungan keluarga dengan pelaku.

3. Sumber Daya Manusia

Peranan penting sumber daya manusia dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui restoratif justice sangat di butuhkan dalam tingkat keberhasilannya. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah tak lain pihak Penyidik di Kepolisian Resor Pangkep. Dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice harus mempunya keterampilan-keterampilan khusus untuk dapat mewujudkan tercapainya kata sepakat kepada kedua belah pihak (Pelaku dan Korban), keterampilan tersebut di dapatkan jika seluruh personil Penyidik pada Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep telah mengikuti pelatihan dasar penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan mengupayakan proses restoratif justice sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural.

Peran penyidik Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana. Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. Setelah melakukan observasi dilapangan, Peneliti menemukan bahwa ketidak sesuain jumlah penanganan perkara-perkara yang masuk dengan jumlah penyidik di Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkep yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1 dan tabel 2), sedangkan jumlah penyidik hanya berjumlah 28 orang dengan penangan kasus-kasus tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang menghambat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, yaitu: Pihak Korban, Pihak Pelaku serta Sumber Daya Manusia. Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice adalah pihak pelaku dan korban yang dimana kedua belah pihak inilah yang memiliki peranan untuk menyelesaikan kasus ini dengan kesepakatan perdamaian kepada kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian disini harus memenuhi unsur itikad baik dari pelaku serta tidak ada indikasi komplain/konfik kedepannya bagi kedua belah pihak, dimana hal-hal tersebut merupakan syarat materil dalam mencapai proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice.

KESIMPULAN

1. Efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, belum berjalan secara efektif dalam penyelesaian

tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan kunci dari proses penyelesaian secara restoratif justice adalah harus didasari adanya kesepakatan oleh para pihak (Pelaku dan Korban) tetapi dalam prakteknya masih banyak pihak korban yang tidak ingin mencapai kesepakatan damai terhadap pelaku.

2. Faktor yang menghambat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, yaitu: Pihak Korban, Pihak Pelaku serta Sumber Daya Manusia. Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat adalah pihak pelaku dan korban dikarenakan belum tercapainya syarat materil yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice.

SARAN

1. Segoyanya pihak Kepolisian Resor Pangkep memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan proses restoratif justice guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya penyelesaian perkara secara restoratif justice. Sehingga dapat tercapainya prinsip restoratif justice yakni menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan keadaan, bukan hanya pada penghukuman pelaku.
2. Diharapkan pihak Kepolisian Resor Pangkep melakukan pendekatan yang lebih proaktif dan humanis kepada kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kepolisian melalui pelatihan khusus mengenai penyelesaian perkara melaui restoratif justice dan keterampilan komunikasi yang efektif. Sehingga dalam praktinya dapat mencapai syarat materil menjadi elemen kunci yang harus dipenuhi untuk memastikan kesepakatan antara korban dan pelaku dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Alviolita, F. P. (2023). Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *3*(2), 138-160.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3), 1349-1357.

Djanggih, H. (2024). Handling Criminal Actions Committed By Children Through A Restorative Justice Approach. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(2), e2604-e2604.

Febriani, H., Maharani, C., & Haq, S. A. I. (2023). Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 152-176.

Forestriawan, N., & Kebudayaan, R. D. A. N. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice. *Universitas Borneo Tarakan*.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

Hayatuddin, K., Suharyono, S., Sobandi, S., & Is, M. S. (2022). Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *11*(2), 281-312.

Heriyanto, B. (2022). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian. *Transparansi Hukum*, *5*(2), 36-49.

Rahaditya, R., Venessa, C., Paulina, O., Hiumawan, E. J., & Jovian, E. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2157-2168.

Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, *6*(1), 25-41.

Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, *5*(2), 1-15.

Safitri, M. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Esensi Hukum*, *4*(1), 12-23.

Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *1*(1), 43-52.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332.

Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *6*(1), 49-60.

.